

Pemotretan Digital di Ruang Publik Sebagai Tantangan Baru Bagi Perlindungan Privasi dan Etika Informasi Indonesia

*Digital Photography in Public Spaces as an Emerging Challenge to Indonesia's Privacy Protection
and Information Ethics*

Dean Putri Amelia, Hikmah Nurhasanah, Diajeng Dhea Annisa Aura Islami, Selvi Tetrya

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

ARTICLE INFO

Article history:

Received Oktober 24, 2025

Revised 25 Oktober 2025

Accepted 31 Oktober 2025

Available online 18 November 2025

Kata Kunci: *Pemotretan Digital,
Ruang Publik, Perlindungan Privasi,
Etika Informasi*

Keywords: *Digital Photography, Public
Space, Privacy Protection, Information
Ethics*



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2025 by Author. Published by

ABSTRACT

This study analyzes how the practice of digital photography in public spaces poses new challenges to privacy protection and information ethics in Indonesia. Advances in photography technology and the dissemination of visuals through digital platforms have encouraged people to spontaneously produce and distribute images, exposing individuals as subjects of photographs to the risk of privacy violations, especially when photographs are taken without consent. This study uses a normative juridical method that examines the provisions in the Personal Data Protection Law and the Electronic Information and Transaction Law to assess the legal boundaries related to the processing of individual portraits. The results of the study show that portraits and visual identities of individuals are categorized as personal data that must be protected, so that the act of taking, using, or commercializing photos without permission can have legal and ethical consequences. In addition, the practice of taking photos in public spaces, such as during Car Free Day activities, illustrates a change in the meaning of public space, which has now been transformed into a space for the production of visual data that is difficult to control. This phenomenon has created tension between

freedom of expression and the protection of dignity, security, and personal integrity. This study confirms that harmonizing the right to freedom of expression and the principle of personal data protection requires a more adaptive regulatory and cultural approach, especially in the face of a rapidly changing and competitive digital ecosystem. Thus, efforts to improve digital literacy, photography ethics, and legal compliance are essential prerequisites for creating a safe, civilized digital public space that respects the rights of every individual.

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis bagaimana praktik pemotretan digital di ruang publik menimbulkan tantangan baru terhadap perlindungan privasi dan etika informasi di Indonesia. Perkembangan teknologi fotografi dan penyebaran visual melalui platform digital mendorong masyarakat untuk memproduksi dan mendistribusikan gambar secara spontan, sehingga individu sebagai subjek foto menghadapi risiko pelanggaran privasi, terutama ketika pemotretan dilakukan tanpa persetujuan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang menelaah ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk menilai batas-batas legal terkait pemrosesan potret individu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa potret dan identitas visual seseorang termasuk kategori data pribadi yang wajib dilindungi, sehingga aktivitas pengambilan, penggunaan, atau komersialisasi foto tanpa izin dapat menimbulkan konsekuensi hukum dan etis. Selain itu, praktik pemotretan di ruang publik, seperti pada kegiatan Car Free Day, menggambarkan adanya perubahan makna ruang publik yang kini bertransformasi menjadi ruang produksi data visual yang sulit dikendalikan. Fenomena tersebut memunculkan ketegangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan martabat, rasa aman, serta integritas pribadi. Penelitian ini menegaskan bahwa harmonisasi antara hak berekspresi dan prinsip perlindungan data pribadi memerlukan pendekatan regulatif dan kultural yang lebih adaptif, khususnya dalam menghadapi ekosistem digital yang sangat cepat dan kompetitif. Dengan demikian, upaya peningkatan literasi digital, etika fotografi, dan kepatuhan hukum menjadi prasyarat penting untuk menciptakan ruang publik digital yang aman, beradab, dan menghormati hak setiap individu.

*Corresponding Author

Email: 2210611066@mahasiswa.upnvj.ac.id

PENDAHULUAN

Fotografi merupakan salah satu praktik visual yang mengalami perkembangan signifikan dalam budaya kontemporer, baik sebagai teknologi maupun sebagai medium ekspresi artistik. Selain berfungsi untuk kepentingan dokumentasi keluarga, kegiatan jurnalistik, dan pengarsipan institusional, fotografi juga berkembang sebagai sarana untuk mengeksplorasi gagasan estetis melalui berbagai genre, termasuk fotografi seni dan fotografi jalanan. Dalam fotografi jalanan, objek pengambilan gambar umumnya berada di ruang publik sehingga proses pemotretan berlangsung spontan, tidak terencana, dan kerap dilakukan tanpa komunikasi atau persetujuan dari individu yang menjadi subjek (Kristianto, 2019). Kemajuan perangkat digital khususnya kamera ponsel dan platform berbagai foto telah memperkuat karakter spontan tersebut dengan menyediakan akses yang cepat dan praktis bagi produksi serta distribusi visual. Ruang publik sendiri mengalami perluasan makna dalam kehidupan sosial masyarakat urban. Di berbagai lokasi seperti taman kota, kawasan Car Free Day, serta pusat aktivitas komunal, ruang publik berfungsi tidak hanya sebagai arena mobilitas dan interaksi sosial, tetapi juga sebagai ruang yang secara sosial dianggap wajar untuk melakukan pengambilan gambar. Akan tetapi, perubahan fungsi tersebut turut melahirkan persoalan baru, terutama terkait perlindungan hak privasi, martabat individu, dan batas-batas etis dalam representasi visual. Ketika suatu ruang dianggap publik, tidak serta-merta seluruh aktivitas dan identitas individu di dalamnya dapat direkam, digunakan, atau dipublikasikan tanpa batas. Meskipun perkembangan teknologi digital dan media sosial membuka peluang luas bagi kreativitas visual, kemudahan ini juga berkontribusi pada meningkatnya praktik pengambilan gambar tanpa izin.

Kehadiran aplikasi seperti Fotoyu yang tidak hanya memfasilitasi berbagai momen visual, tetapi juga memungkinkan monetisasi melalui penjualan foto mendorong intensifikasi pengambilan gambar terhadap individu tanpa persetujuan. Demi memenuhi permintaan konten, tindakan memotret secara sembunyi-sembunyi atau tergesa-gesa kian dianggap lumrah, meskipun seringkali menghasilkan potret yang tidak diinginkan dan menimbulkan ketidaknyamanan bagi subjek. Fenomena ini menimbulkan ketegangan antara kebebasan berekspresi dan prinsip penghormatan terhadap martabat serta integritas personal. Secara yuridis, potret dan wajah seseorang dikualifikasikan sebagai data pribadi yang dilindungi oleh hukum di Indonesia. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) secara tegas menetapkan bahwa setiap bentuk pemrosesan, penggunaan, atau komersialisasi potret individu mensyaratkan adanya persetujuan eksplisit dari pemilik data. Ketentuan ini sejalan dengan pandangan bahwa hak atas privasi merupakan bagian integral dari hak asasi manusia. Maka, penggunaan potret seseorang tanpa izin dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum. Namun demikian, praktik pemotretan tanpa persetujuan masih marak terjadi di ruang publik, karena kecepatan perkembangan teknologi belum diimbangi dengan peningkatan literasi digital dan kesadaran hukum masyarakat. Selain aspek legal, hubungan antara fotografer sebagai pencipta karya dan individu sebagai subjek foto juga memiliki implikasi etis yang substansial. Idealnya, proses penciptaan potret dilandasi prinsip saling menghormati, di mana fotografer mengedepankan integritas representasi visual dan subjek memiliki hak untuk mengontrol citra dirinya (Ervin et al., 2024). Namun dalam ekosistem digital yang sangat kompetitif dan komersial, pengambilan serta penggunaan foto orang lain sering kali diperlakukan sebagai praktik yang lumrah, bahkan untuk tujuan bisnis, tanpa mempertimbangkan pertimbangan etis yang seharusnya mendasarinya (Asnita & Muallimah, 2023).

Berdasarkan latar belakang tersebut, kajian ini penting untuk menelaah bagaimana praktik pemotretan digital di ruang publik telah berkembang menjadi tantangan baru bagi perlindungan privasi dan hak individu di Indonesia. Kajian ini juga bertujuan untuk menganalisis relevansi antara kerangka nasional dengan konsep kebebasan berekspresi dan partisipasi digital di ruang publik dapat diharmonisasikan dengan prinsip perlindungan martabat, rasa aman, dan integritas pribadi dalam konteks pemanfaatan teknologi fotografi digital di era masyarakat informasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif sebagai pendekatan utama dalam menganalisis isu Pemotretan Digital di Ruang Publik sebagai tantangan baru bagi perlindungan privasi dan etika informasi di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan mengandalkan studi literatur sebagai sumber data sekunder melalui penelaahan terhadap berbagai dokumen tertulis yang relevan dengan topik tersebut. Dalam prosesnya, penelitian ini menerapkan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan mengkaji ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagai landasan normatif.

Penelitian ini memanfaatkan tiga jenis sumber data dalam penyusunannya. Pertama, bahan hukum primer meliputi ketentuan terkait asas permaafan hakim (*rechtelijk pardon*), antara lain UU PDP dan UU ITE. Kedua, bahan hukum sekunder mencakup berbagai sumber tertulis, seperti kamus hukum, jurnal hukum yang relevan dengan objek penelitian, serta buku-buku teks yang membahas topik hukum, termasuk skripsi, tesis, dan disertasi. Ketiga, bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia yang berfungsi membantu pemahaman terhadap konsep-konsep kunci dalam penelitian ini.

Penelitian ini mengumpulkan data melalui metode studi kepustakaan (*library research*) sebagai teknik utama, sedangkan analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis deskriptif melalui penafsiran terhadap bahan hukum yang telah dikompilasi dan disistematisasi. Dengan demikian, penelitian ini menyajikan pemahaman komprehensif mengenai isu privasi dan etika informasi berdasarkan kerangka hukum positif Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik Pemotretan Terhadap Individu Di Ruang Publik Oleh Platform Digital Yang Mendistribusikan Hasil Foto Tanpa Persetujuan Dapat Menimbulkan Persoalan Hukum, Etika, Dan Sosial Mengenai Perlindungan Privasi Di Indonesia

Perkembangan teknologi yang semakin pesat membawa pengaruh signifikan terhadap dinamika kehidupan masyarakat. Peningkatan penggunaan teknologi oleh masyarakat juga diikuti oleh bertambahnya kasus pelanggaran terhadap hak privasi, sehingga pemahaman mengenai penggunaan teknologi dan internet menjadi penting untuk memastikan perlindungan data pribadi serta menjaga privasi individu dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Salah satu bentuk pelanggaran hak privasi yang sedang menjadi sorotan publik saat ini ialah praktik pengambilan dan penyebaran foto individu tanpa persetujuan melalui media sosial (Fitriani et al., 2023). Isu tersebut mencuat dalam kasus fotografer jalanan yang memotret masyarakat yang tengah berolahraga lari saat Car Free Day (CFD) tanpa memperoleh persetujuan dari orang yang difoto, kemudian memperjualbelikan hasil potret tersebut melalui platform digital bernama FotoYu. Praktik tersebut menimbulkan polemik di tengah masyarakat dan memunculkan pertanyaan mendasar mengenai batas antara ruang publik dan perlindungan hak privasi individu

Menurut Dosen Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur (UMKT), Ikhwanul Muslim, S.H., M.H., ruang publik seperti jalan raya dan taman memang dapat diakses oleh seluruh masyarakat, tetapi hal tersebut tidak berarti bahwa setiap orang bebas melakukan apa pun, terutama apabila tindakan tersebut melanggar ruang privasi individu. Ia menekankan bahwa citra diri merupakan bagian dari privasi personal yang wajib dihormati oleh semua pihak (Azzahro, 2025). Dalam konteks ini, pemerintah mengambil langkah tegas melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Republik Indonesia, yang mengeluarkan peringatan keras kepada komunitas fotografer terkait praktik pengambilan foto individu di ruang publik dan pengkomersialan hasilnya tanpa persetujuan dari subjek foto. Peringatan tersebut didasarkan pada meningkatnya keresahan masyarakat mengenai isu privasi dan potensi penyalahgunaan data pribadi. Direktur Pengawasan Ruang Digital Komdigi menegaskan bahwa foto seseorang, khususnya yang menampilkan wajah atau karakteristik yang dapat mengidentifikasi individu secara spesifik, termasuk ke dalam kategori data pribadi. Oleh karena itu, setiap kegiatan pemotretan serta publikasi foto harus memperhatikan etika dan ketentuan hukum terkait perlindungan data pribadi. Pengkomersialan foto tanpa persetujuan tertulis dari individu yang bersangkutan secara tegas dinyatakan tidak diperbolehkan (Rianto, 2025).

Praktik pengambilan foto tanpa izin tidak hanya berkaitan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), tetapi juga bersinggungan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Kedua regulasi ini menjadi dasar hukum untuk melindungi hak individu yang menjadi objek foto tanpa persetujuan, terutama ketika hasil foto tersebut diperjualbelikan melalui platform digital. Selain aspek yuridis, persoalan ini juga relevan dengan etika profesi fotografi. Dalam praktik profesional, pengambilan foto individu tanpa izin semestinya disertai dengan upaya penyamaran wajah atau identitas, terlebih apabila foto tersebut akan digunakan untuk tujuan komersial. Dari perspektif hukum positif, tindakan fotografer yang memotret individu tanpa persetujuan diatur melalui Pasal 26 dan Pasal 27 ayat (1) UU ITE. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa penggunaan data pribadi, termasuk potret seseorang dalam sistem elektronik, wajib memperoleh persetujuan yang sah dari pemilik data sebagai bentuk perlindungan yang diberikan negara.

Ketentuan serupa juga tercantum dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f UU PDP yang mengklasifikasikan foto atau potret individu sebagai data pribadi umum yang harus dilindungi dari tindakan pengambilan, penyimpanan, pengelolaan, maupun penyebaran tanpa persetujuan. Selain itu, praktik tersebut juga melanggar Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang memberikan perlindungan terhadap ekspresi identitas visual seseorang. Apabila fotografer mengabaikan ketentuan perlindungan data pribadi, ia dapat dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 65 ayat (3) UU PDP yang mengatur larangan bagi setiap orang menggunakan data pribadi yang bukan miliknya secara melawan hukum. Lebih lanjut, Pasal 67 ayat (3) UU PDP menetapkan ancaman pidana penjara hingga lima tahun dan/atau denda maksimal lima miliar rupiah bagi pihak yang dengan sengaja dan melawan hukum memanfaatkan data pribadi tanpa persetujuan (Syafri et al., 2025). Dengan demikian, pengambilan foto orang lain tanpa sepengetahuan mereka bukan hanya merupakan tindakan yang tidak etis, tetapi juga berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum yang signifikan.

Dari perspektif psikologis, korban pemotretan tanpa izin dapat mengalami tekanan mental dan sosial yang serius. Penyebaran foto tanpa kontrol dapat membuka ruang bagi tindakan pelecehan, intimidasi, maupun penyerangan terhadap reputasi seseorang. Dampak tersebut dapat mempengaruhi kesejahteraan emosional individu sekaligus menimbulkan rasa tidak aman dalam ruang sosial maupun digital. Oleh karena itu, penting bagi seluruh pihak, khususnya pengguna media sosial dan praktisi fotografi, untuk menjunjung tinggi prinsip etika serta menghormati ruang privat orang lain ketika mengambil atau menyebarkan foto. Pemahaman mengenai hak atas privasi dan risiko hukum yang menyertainya sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan digital yang aman dan berintegritas. Dalam praktik fotografi di ruang publik, keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan kepatuhan terhadap etika serta perlindungan hukum menjadi kunci utama. Untuk itu, beberapa prinsip etika yang ideal diterapkan dalam fotografi ruang publik meliputi:

- a. Hormati privasi subjek: Hindari memotret atau menyebarkan gambar yang menyinggung, memperlakukan, atau melanggar privasi orang yang difoto.
- b. Mintalah persetujuan: Dapatkan izin dari subjek, terutama jika foto akan digunakan untuk kepentingan komersial atau publikasi. Persetujuan memastikan penggunaan foto sesuai etika dan menghormati hak individu sebagai subjek tersebut.
- c. Hormati penolakan: Jika subjek menolak difoto atau meminta foto dihapus, fotografer wajib menghormati permintaan tersebut tanpa debat, hal ini dilakukan sebagai bentuk etika fotografer kepada individu sebagai subjek di dalam foto tersebut (Savitri, 2025).

Kesadaran akan pentingnya penghormatan terhadap privasi individu perlu menjadi perhatian utama bagi setiap fotografer, khususnya ketika berkegiatan di ruang publik. Sikap saling menghargai antara fotografer dan subjek foto merupakan fondasi etis yang tidak dapat diabaikan, sebab tidak semua orang bersedia untuk diambil gambarnya ataupun dipublikasikan potret dirinya kepada khalayak. Pemahaman atas batas-batas kenyamanan dan preferensi personal ini menjadi bagian dari etika profesional yang seharusnya melekat pada setiap praktik fotografi. Pelanggaran terhadap etika tersebut bukan hanya berpotensi menimbulkan

ketidaknyamanan bagi individu yang difoto, tetapi juga berimplikasi pada tanggung jawab hukum, mengingat pemotretan dan penyebaran potret tanpa persetujuan merupakan tindakan yang masuk dalam ranah perlindungan data pribadi serta diatur secara tegas dalam ketentuan UU ITE dan UU PDP. Integritas profesi fotografi menuntut adanya kesadaran kolektif untuk mematuhi norma etis sekaligus ketentuan hukum yang berlaku, sehingga praktik pemotretan di ruang publik dapat berlangsung secara bertanggung jawab, beradab, dan tetap menjaga hak-hak setiap individu sebagai anggota masyarakat yang memiliki otonomi atas dirinya sendiri.

Relevansi Antara Kerangka Nasional dengan Konsep Kebebasan Bereksprei dan Partisipasi Digital di Ruang Publik Dapat Diharmonisasikan Dengan Prinsip Perlindungan Martabat, Rasa Aman, dan Integritas Pribadi dalam Konteks Pemanfaatan Teknologi Fotografi Digital di Era Masyarakat Informasi

Martabat manusia sejak lama dipahami sebagai prinsip fundamental yang menegaskan bahwa setiap individu memiliki nilai luhur yang melekat pada dirinya (Hardiyanto et al., 2024). Pemahaman tersebut menempatkan manusia sebagai subjek yang memiliki kehendak bebas, pilihan moral, serta hak untuk menetapkan batas-batas yang melindungi aspek personal dirinya dalam berbagai bentuk interaksi sosial (Jilan et al., 2025). Penghormatan terhadap martabat tidak hanya diwujudkan melalui perlakuan yang tidak merendahkan, tetapi juga melalui pengakuan atas otonomi individu dalam mengendalikan bagaimana tubuh, identitas, dan ekspresi dirinya dipersepsikan atau direkam oleh lingkungan sekitarnya. Dalam konstruksi masyarakat modern, pemenuhan hak atas martabat semakin berkaitan dengan kemampuan seseorang mempertahankan kendali terhadap representasi dirinya sebab berangkat dari representasi tersebut, terbentuk persepsi publik, reputasi sosial, dan hubungan interpersonal yang memengaruhi pengalaman hidup sehari-hari.

Prinsip martabat tersebut berkaitan erat dengan prinsip rasa aman yang mencerminkan kondisi psikologis dan sosial ketika seseorang berada dalam situasi yang terbebas dari ancaman, pengawasan, atau eksposur yang tidak wajar (Farizi & Arifin, 2025). Rasa aman tidak hanya berkenaan dengan perlindungan dari bahaya fisik, melainkan juga meliputi proteksi dari tindakan yang menimbulkan tekanan emosional, kecemasan, atau ketidaknyamanan sebagai akibat dari intervensi orang lain terhadap ruang personal individu. Penguatan rasa aman merupakan indikator bahwa privasi, batas-batas diri, dan kebutuhan psikologis seseorang dihormati, sehingga tercipta lingkungan sosial yang memungkinkan individu berpartisipasi dengan tenang dan percaya diri (Pangaribuan et al., 2023). Sebaliknya, apabila tindakan yang mengenai diri seseorang dilakukan tanpa persetujuannya, kondisi tersebut dapat mengikis rasa aman dan menimbulkan kerentanan baru yang berdampak pada stabilitas psikologis maupun hubungan sosial yang harmonis (Supriyadi, 2024).

Dalam kerangka perlindungan individu, prinsip rasa aman memiliki keterkaitan substantif dengan integritas pribadi yang menegaskan pentingnya menjaga keutuhan identitas seseorang. Integritas pribadi mengandung makna bahwa setiap individu memiliki hak untuk menentukan bagaimana dirinya direpresentasikan, baik melalui tindakan, narasi, maupun citra visual (Rea, 2023). Keutuhan identitas tersebut menjadi dasar bagi penghargaan sosial dan pembentukan relasi antar individu yang setara. Ketika identitas atau representasi visual seseorang dimanfaatkan, disebarluaskan, atau dipublikasikan tanpa persetujuannya, integritas pribadi tersebut tercederai karena individu kehilangan kontrol atas bagaimana dirinya ditampilkan di ruang sosial (Ade & Nur, 2025). Pelanggaran terhadap integritas pribadi dapat menimbulkan perubahan persepsi publik yang merugikan, membuka ruang bagi kesalahpahaman, atau menghasilkan penilaian yang tidak dikehendaki, sehingga perlindungannya menjadi komponen pokok dalam menjaga kehormatan dan keamanan psikososial seseorang.

Keterkaitan antara ketiga prinsip tersebut membentuk suatu kerangka perlindungan yang komprehensif terhadap individu. Penghormatan terhadap martabat tidak dapat dipertahankan tanpa adanya rasa aman karena seseorang hanya dapat mempertahankan harga diri dan otonominya ketika ia tidak berada dalam situasi yang menimbulkan ancaman atau tekanan (Diniah et al., 2024). Pada saat yang sama, pemenuhan rasa aman memerlukan

perlindungan integritas pribadi, sebab kerentanan atas identitas dan representasi diri dapat membuka ruang bagi penyalahgunaan yang merusak stabilitas personal maupun sosial seseorang (Kadir, 2025). Hubungan fungsional antara martabat, rasa aman, dan integritas pribadi menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap salah satu prinsip memiliki potensi untuk berdampak pada prinsip-prinsip lainnya (Henakin et al., 2025). Pemahaman yang utuh terhadap keterkaitan tersebut menjadi landasan penting untuk mengkaji bagaimana dinamika sosial dan perubahan praktik di ruang publik menghadirkan tantangan baru, terutama ketika perkembangan teknologi mulai memainkan peran signifikan dalam memediasi interaksi antarindividu dalam masyarakat kontemporer.

Perubahan pola interaksi sosial yang dimediasi oleh teknologi semakin memperluas kompleksitas upaya perlindungan terhadap martabat, rasa aman, dan integritas pribadi karena ruang publik tidak lagi dipahami semata sebagai lokasi fisik, melainkan sebagai ruang yang dapat direkam, disimpan, serta disirkulasikan melalui medium digital (Isfiaty & Saleh, 2023). Perkembangan ini menyebabkan representasi visual individu beralih dari pengalaman sesaat di ruang publik menjadi keberadaan yang lebih permanen dalam ekosistem digital, sehingga tindakan pengambilan gambar yang sebelumnya dianggap sederhana kini mengandung implikasi yang jauh lebih luas (Wibowo et al., 2025). Kemampuan fotografi digital untuk merekam secara cepat, presisi, dan hampir tanpa batas, disertai dengan fasilitas distribusi instan melalui berbagai platform, menjadikan jangkauan penyebaran visual jauh melampaui kapasitas interaksi tatap muka tradisional (Sudiby, 2022). Konsekuensinya, ruang kendali individu atas citra dirinya semakin menyempit karena foto yang diambil dalam hitungan detik dapat segera memasuki arus informasi yang luas, tidak dapat ditarik kembali, dan berpotensi digunakan untuk tujuan yang tidak pernah dibayangkan (Nugroho, 2020).

Dalam kondisi demikian, martabat dapat tergerus ketika representasi visual digunakan di luar konteks yang dikehendaki, rasa aman mulai terganggu akibat hilangnya kontrol atas persebaran informasi visual, dan integritas pribadi berisiko tereduksi ketika identitas seseorang berubah menjadi objek digital yang dapat ditransmisikan tanpa persetujuan. Teknologi fotografi digital juga mengubah cara individu memahami dan mengalami risiko dalam masyarakat informasi kontemporer (Kusnanto et al., 2024). Risiko tidak lagi terbatas pada aspek fisik atau material, tetapi bergeser menjadi risiko yang berkaitan dengan jejak digital, penyebaran data pribadi, serta potensi penyalahgunaan citra yang sulit diprediksi (Alam et al., 2025). Ketika foto dapat disimpan dalam kapasitas besar, dimodifikasi melalui kecerdasan buatan, atau digabungkan dengan data lain, tingkat paparan terhadap penyalahgunaan meningkat dan berdampak langsung pada keamanan psikologis serta integritas identitas seseorang (Hartanto et al., 2024).

Kemudahan akses teknologi memungkinkan siapa pun untuk melakukan perekaman kapan saja dan di mana saja, sehingga batas antara dokumentasi wajar dan intrusi terhadap privasi menjadi semakin kabur. Ruang publik yang sebelumnya dipahami sebagai ruang terbuka kini bertransformasi menjadi titik rawan karena setiap interaksi memiliki potensi menjadi artefak digital yang dapat beredar tanpa kontrol (Fatimah, 2025). Perubahan ini menuntut kerangka pemahaman baru mengenai bagaimana perlindungan terhadap individu perlu dirumuskan untuk tetap relevan dalam lingkungan sosial yang dipenuhi perangkat perekaman visual berdaya tinggi. Dinamika ini mendorong kebutuhan untuk menilai kembali kesesuaian antara prinsip perlindungan individu dengan realitas baru yang dibentuk oleh teknologi digital (Sudira, 2025). Pergeseran fungsi ruang publik dari sekadar arena interaksi sosial menjadi ruang yang secara bersamaan berperan sebagai sumber produksi data visual menempatkan individu pada posisi yang lebih rentan terhadap eksposur non-konsensual.

Ketika praktik pemotretan tidak lagi menghasilkan dokumentasi personal semata, tetapi berubah menjadi komoditas digital yang dapat disebarluaskan, dipertukarkan, bahkan dimodifikasi, urgensi perlindungan atas martabat, rasa aman, dan integritas pribadi semakin menguat. Kondisi ini menjadi dasar penting untuk mengevaluasi kebijakan nasional, perangkat hukum, dan norma sosial yang harus beradaptasi dengan perkembangan teknologi, sekaligus menjaga keseimbangan antara perlindungan hak individu dan dinamika baru ruang publik (Pakina & Solekhan, 2024). Dari titik inilah hubungan antara kerangka hukum nasional,

kebebasan berekspresi, dan partisipasi digital dapat dianalisis lebih mendalam dalam konteks pemotretan digital, serta arus informasi di Indonesia. Konteks pemotretan digital di kawasan Car Free Day memperlihatkan secara konkret bagaimana kerangka hukum nasional, kebebasan berekspresi, dan partisipasi digital saling berinteraksi dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Ruang publik seperti Car Free Day, yang pada mulanya berfungsi sebagai arena rekreasi, olahraga, serta interaksi sosial, telah berkembang menjadi ruang penghasil visual yang sangat intens (Prabandari, 2025).

Setiap peserta hadir tidak hanya sebagai individu yang beraktivitas, tetapi juga sebagai bagian dari lanskap visual yang senantiasa direkam dan berpotensi menjadi bagian dari arus informasi digital yang jauh melampaui batas ruang dan waktu pelaksanaannya. Perubahan karakter ruang publik tersebut tidak terlepas dari budaya partisipatif yang semakin kuat dalam masyarakat Indonesia. Penggunaan media sosial secara luas mendorong setiap individu untuk mendokumentasikan berbagai kegiatan dengan tujuan tidak lagi sekadar menyimpan kenangan pribadi, melainkan memproduksi konten yang dapat dibagikan kepada khalayak umum. Dalam konteks inilah pemotretan di Car Free Day menjadi praktik yang sangat umum dilakukan, bahkan tanpa disadari telah mengubah posisi individu dari sekadar peserta kegiatan menjadi objek visual yang dapat direkam oleh siapa pun tanpa persetujuan secara jelas (Samudero, 2025). Dengan demikian, tindakan pemotretan tidak lagi bersifat sederhana karena setiap foto yang diambil memiliki kemungkinan untuk memasuki ruang digital, mengalami reproduksi ulang, dan menjadi konsumsi publik dalam skala yang sulit diprediksi.

Situasi ini menimbulkan implikasi yang signifikan terhadap perlindungan martabat, rasa aman, dan integritas pribadi. Kebebasan berekspresi memang dijamin oleh kerangka hukum nasional, termasuk kebebasan untuk mengambil gambar dan menyebarkannya melalui media sosial. Akan tetapi, perkembangan teknologi digital telah menggeser pemaknaan ruang publik dan memperluas konsekuensi sosial dari tindakan pemotretan. Individu yang terekam dalam suatu kegiatan di Car Free Day dapat menghadapi kerugian sosial maupun psikologis apabila foto tersebut beredar tanpa persetujuan, disunting untuk tujuan tertentu, atau digunakan dalam konteks yang mengubah citra dirinya. Potensi penyalahgunaan citra, termasuk melalui teknologi manipulasi digital dan kecerdasan buatan, semakin memperbesar risiko terhadap integritas identitas seseorang (Puspita & Firdaus, 2025).

Kerangka hukum nasional, termasuk ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, berupaya memberikan perlindungan terhadap risiko tersebut. Meskipun demikian, penerapan hukum dalam konteks ruang publik seperti Car Free Day menghadapi tantangan khusus. Padatnya interaksi sosial, kecepatan pergerakan individu, serta sifat spontan dari pemotretan membuat upaya pembuktian pelanggaran privasi menjadi sulit. Kondisi ini diperburuk oleh karakter ekosistem digital yang bergerak sangat cepat, sehingga foto yang terlanjur beredar sulit dikendalikan, apalagi dihentikan. Bahkan ketika foto asli dihapus, salinannya dapat tetap bertahan dalam berbagai platform karena sifat distribusi digital yang tidak terpusat dan bersifat replikasi. Arus informasi dalam masyarakat digital Indonesia juga memperluas kerentanan tersebut. Algoritma media sosial berpotensi memperbesar jangkauan foto yang diambil secara kasual, sehingga konten visual dari Car Free Day dapat memperoleh visibilitas luas tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap individu yang terekam di dalamnya.

Foto seseorang yang awalnya hanya bagian dari dokumentasi suasana dapat berubah menjadi konten viral, digunakan sebagai bahan komentar publik, atau dimasukkan dalam narasi tertentu yang tidak sesuai dengan maksud awal pengambilannya. Perubahan fungsi visual ini menunjukkan bahwa representasi diri di dunia digital bukan hanya persoalan citra, tetapi juga persoalan kontrol, makna, dan keamanan identitas. Maka dari itu, praktik pemotretan digital di Car Free Day menunjukkan adanya ketegangan antara identitas seseorang sebagai subjek hukum dan identitasnya sebagai objek visual dalam ruang digital. Setiap individu memiliki martabat dan integritas pribadi yang harus dihormati, tetapi dalam kenyataannya sering kali diposisikan sebagai objek yang dapat direkam, dipublikasikan, atau dimodifikasi tanpa kendali. Ketegangan tersebut menuntut adanya pendekatan perlindungan yang lebih komprehensif, baik melalui

penguatan regulasi dan penegakan hukum maupun melalui pembentukan budaya digital yang lebih beretika dan berorientasi pada penghormatan hak-hak individu.

Oleh karena itu, pemotretan digital di Car Free Day bukan hanya mencerminkan pola perilaku sosial, tetapi juga menjadi representasi dari tantangan yang dihadapi masyarakat dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan terhadap martabat serta integritas pribadi. Analisis terhadap fenomena ini memerlukan pemahaman menyeluruh mengenai ruang publik fisik kini selalu terhubung dengan ruang publik digital, sehingga setiap tindakan yang tampak sederhana dapat menimbulkan konsekuensi hukum, sosial, maupun psikologis (Ridlo et al., 2024). Pendekatan yang holistik dan adaptif menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa ruang publik tetap menjadi ruang yang aman, inklusif, dan menghormati martabat setiap orang, meskipun berada di tengah derasnya arus informasi yang didorong oleh teknologi digital.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah dipaparkan, penelitian ini menyatakan bahwa kemajuan teknologi fotografi digital di ruang publik *telah menciptakan* tantangan baru terhadap perlindungan privasi, martabat, rasa aman, dan integritas pribadi masyarakat Indonesia. Praktik pemotretan individu tanpa persetujuan, khususnya melalui platform digital seperti Fotoyu, *telah menempatkan* setiap orang sebagai objek visual yang *dapat direkam, disebarluaskan, dan dimanfaatkan secara komersial* tanpa adanya mekanisme kontrol yang memadai. Situasi tersebut *menunjukkan* bahwa ruang publik fisik *telah berubah menjadi* ruang produksi data visual yang kemudian *mengalir* ke ruang publik digital dengan konsekuensi sosial yang semakin kompleks.

Selain itu, kerangka hukum nasional, termasuk UU ITE dan UU PDP, *memberikan* landasan yuridis yang tegas untuk *melindungi* potret individu dari penyalahgunaan. Namun, penerapan ketentuan tersebut di lapangan *masih menghadapi* beragam kendala karena karakter pemotretan yang spontan, tingginya mobilitas masyarakat di ruang publik, dan arus distribusi digital yang berlangsung sangat cepat. Ketimpangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan hak individu *tetap memunculkan* ketegangan etis dan normatif, khususnya ketika representasi visual seseorang *berubah menjadi* komoditas digital.

Dengan demikian, fenomena pemotretan digital di ruang publik *menegaskan* bahwa martabat manusia, rasa aman, dan integritas pribadi *harus diposisikan* sebagai prinsip dasar dalam seluruh praktik fotografi digital. Ketiga prinsip tersebut *membentuk* kerangka konseptual yang saling terkait untuk *menilai* bagaimana teknologi digital *memediasi* identitas dan hubungan sosial masyarakat di era informasi kontemporer.

ROMENDASI

Dalam menghadapi kompleksitas pemotretan digital di ruang publik, pemerintah *perlu meningkatkan* penegakan hukum dan sosialisasi regulasi mengenai perlindungan data pribadi secara berkelanjutan untuk *mengatasi* kesenjangan antara perkembangan teknologi dan literasi digital masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, platform digital dan komunitas fotografi *perlu merumuskan* kebijakan internal dan pedoman etika yang *melarang* pengambilan serta distribusi foto tanpa persetujuan, terutama untuk tujuan komersial, dalam seluruh aktivitas pemotretan di ruang publik. Selanjutnya, fotografer dan konten kreator *perlu mengutamakan* persetujuan eksplisit dari subjek foto sebagai tindakan etis dan legal untuk *menghormati* preferensi personal dan batas kenyamanan individu, khususnya pada situasi yang berpotensi menimbulkan eksposur digital. Selain itu, masyarakat umum *perlu meningkatkan* kesadaran kritis terhadap risiko penyebaran potret individu dalam ekosistem digital agar tindakan merekam, membagikan, dan mengedit foto *dapat dilakukan* secara bertanggung jawab tanpa menimbulkan kerugian psikologis maupun sosial. Di sisi lain, peneliti dan akademisi *perlu mengembangkan* kajian interdisipliner mengenai dinamika pemotretan digital beserta dampaknya terhadap identitas, representasi diri, dan konstruksi ruang publik digital untuk memastikan bahwa rekomendasi kebijakan di masa depan *dapat mengkomodasi* perubahan teknologi secara lebih adaptif.

REFERENSI

- Alam, G., Hidayah, A. K., Gunawan, G., Wijaya, A., & Abdullah, D. (2025). *Manajemen Risiko Keamanan Informasi*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Kusnanto, K., Gudiato, C., Usman, U., Manggu, B., & Sumarni, M. L. (2024). *Transformasi Era Digitalisasi Masyarakat Kontemporer*. Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Nugroho, C. (2020). *Cyber Society: Teknologi, Media Baru, dan Disrupsi Informasi*. Jakarta: Penerbit Kencana.
- Subdiyo, A. (2022). *Dialektika Digital: Kolaborasi dan Kompetisi Antara Media Massa dan Platform Digital*. Jakarta: PT Gramedia.
- Ade, A., & Nur, N. H. (2025). Representasi Diri di Sosial Media: Antara Identitas Nyata dan Identitas Virtual. *PESHUM Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora*, 4(4), 5601–5620. <https://doi.org/10.56799/peshum.v4i4.9244>.
- Asnita, D., & Muallimah, S. (2023). HAK PENGGUNAAN FOTO UNTUK KEPERLUAN PERDAGANGAN: PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG HAK CIPTA. *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(2), 125-144. <https://doi.org/10.24239/tadayun.v4i2.113>
- Diniah, A., Hanifah, I. N., Fauzi, A., & Maulana, R. (2024). Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Membangun Toleransi dan Perdamaian di Indonesia. *Jurnal Pendidikan UNIGA*, 18(2), 142. <https://doi.org/10.52434/jpu.v18i2.41543>.
- Ervin, L. E. R. P. L., Pramudita, R., Dwi, R. D. P. S. R., & Sari, P. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Seseorang Yang Dipotret Tanpa Izin Untuk Kepentingan Komersial. *JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA*, 14(2), 1-17. <https://doi.org/10.30999/mjn.v14i2.3328>
- Farizi, A., & Arifin, T. (2025). Hak Rasa Aman dalam Perspektif UU No. 39 Tahun 1999 dan Hadis Qudsi Imam Muslim No. 4674. *Journal of Literature Review*, 1(1), 161–171. <https://doi.org/10.63822/ez8pr202>.
- Fatimah, S. (2025). Transformasi Ruang Publik Digital: Tantangan Sosial dan Konstitusional dalam Demokrasi Era Media Baru. *Cakrawala*, 19(1), 67–86. <https://doi.org/10.32781/cakrawala.v19i1.785>.
- Fitriani, N. E., Syayekti, E. I. D., & Hidayatullah, M. S. (2023). Etika bermedia: Menyebarkan foto dan video tanpa izin termasuk melanggar privasi. *Academic Journal of Da'wa and Communication*, 4(1), 4–19. <https://doi.org/10.22515/ajdc.v4i1.6401>.
- Hardiyanto, L., Iriansyah, H. S., & Saryono, S. (2024). Landasan Filosofis Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa. *Jurnal Citizenship Virtues*, 4(1), 733–741. <https://doi.org/10.37640/jcv.v4i1.1973>.
- Hartanto, H., Rhamadani, Y. A., & Hidayatullah, B. A. (2024). Antisipasi Dan Perkembangan Kejahatan Dunia Maya. *JURNAL VIRTUE JURISPRUDENCE: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 162–173. <https://jurnal.usp.ac.id/index.php/virtue-jurisprudence>.
- Henakin, A. S. P., Kantikha, I. M., Helvis, H., Saragih, H., & Elawati, T. (2025). Pelindungan Hukum terhadap Kebocoran Data Pribadi Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. *Almufi Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 2(2), 117–128. <https://doi.org/10.63821/ash.v2i2.466>.
- Isfiaty, T., & Saleh, A. D. (2025). Ruang Virtual : Wujud Kreativitas Digital di Ruang Publik. *Waca Cipta Ruang : Interior Design Journal*, 9(2), 102–108. <https://doi.org/10.63822/ez8pr202>.
- Jilan, S., Zulfikar, M. F. K., Putri, C., & Gustiani, S. N. (2025). Prinsip Otonomi Moral dalam Filsafat Hukum Immanuel Kant: Analisis terhadap Konsep Kebebasan dan Kewajiban. *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, 2(1), 1–25. <https://journal.forikami.com/index.php/praxis/article/view/924>.
- Kadir, Z. K. (2025). Kejahatan Berbasis Identitas Digital: Menggagas Kebijakan Kriminal untuk Dunia Metaverse. *Jurnal Litigasi Amsir*, 12(2), 124–137. <http://journalstih.amsir.ac.id/index.php/julia/article/view/633>.
- Kristianto, S. A. (2019). Memaknai Ruang Dalam Fotografi Jalanan “Home Street Home”. *AKSA JURNAL KOMUNIKASI VISUAL*. <https://doi.org/10.37505/aksa.v2i2.21>

- Pakina, R., & Solekhan, M. (2024). PENGARUH TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP HUKUM PRIVASI DAN PENGAWASAN DI INDONESIA: KESEIMBANGAN ANTARA KEAMANAN DAN HAK ASASI MANUSIA. *Journal of Scientech Research and Development*, 6(1), 273–286. Retrieved from <https://www.idm.or.id/JSCR/index.php/JSCR/article/view/376>.
- Pangaribuan, T., Sari, D., Takariani, C. S. D., & Simatupang, O. (2023). KESADARAN KEAMANAN DAN PRIVASI DATA PENGGUNA WHATSAPP (STUDI KASUS DI PROVINSI JAWA BARAT). *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*, 27(1), 93–108. <https://doi.org/10.17933/jskm.2023.5129>.
- Puspita, L., & Firdaus, H. S. (2025). THE ROLE OF LAW IN COMBATING THE SPREAD OF DEEPPAKE CONTENT FOR DIGITAL IDENTITY FRAUD. *UIR Law Review*, 9(1), 1–14. [https://doi.org/10.25299/uirrev.2024.vol8\(2\).22095](https://doi.org/10.25299/uirrev.2024.vol8(2).22095).
- Rea, H. E. (2023). Keadilan Menurut Axel Honneth. *Dekonstruksi*, 10(1), 18–33. <https://doi.org/10.54154/dekonstruksi.v10i01.210>.
- Ridlo, A. Z., Rievai, R. A., Yuningsih, S. R., Mahalani, E. R., & Nisa, P. K. (2024). Ruang Publik Baru Melalui Desain Di Media Sosial. *Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Sosial Politik*, 1(4), 719–723. <https://doi.org/10.62379/jiksp.v1i4.1106>.
- Sudira, I. W. (2025). KEADILAN DIGITAL: TANTANGAN HUKUM DALAM ERA DISRUPSI TEKNOLOGI. *Kertha Widya*, 12(2), 35–59. <https://doi.org/10.37637/kw.v12i2.2203>.
- Supriyadi, T., Siburian, D. N., Meshani, G., & Ridho, M. (2024). DIBALIK PINTU TERTUTUP : DINAMIKA FAKTOR PSIKOLOGIS TERHADAP TERJADINYA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PADA PEREMPUAN. *IJBITH Indonesian Journal of Business Innovation, Technology and Humanities*, 1(1), 150–162. <https://journal.drafpublisher.com/index.php/ijith/article/view/163>.
- Syafri, M., Buana, A. P., & Rustan. (2025). Diburu lensa, dilindungi hukum: Urgensi perlindungan hukum atas potret tak berizin di era aplikasi FOTOYU. *Jurnal Legal Dialogica*, 1(1), 1–10. <https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/legal/article/view/1518>.
- Wibowo, W., Choiri, A., Panggabean, N. A., Fatiha, N., & Irfaniah, N. R. (2025). Instagrammable Tourism: Analisis Dampak Visualisasi Destinasi di Era Media Sosial. *TOBA: Journal of Tourism, Hospitality, and Destination*, 4(2), 111–119. <https://doi.org/10.55123/toba.v4i2.5383>.
- Acep Tomi Rianto (2025, Oktober 30). Tegas! Komdigi Sebut Potret Wajah Warga Tanpa Izin di Ruang Publik Kena UU PDP, Ancaman Denda Miliaran!. Radar Buleleng.ID. Retrieved from <https://radarbuleleng.jawapos.com/nasional/2166766563/tegas-komdigi-sebut-potret-wajah-warga-tanpa-izin-di-ruang-publik-kena-uu-pdp-ancaman-denda-miliaran>. Diakses pada 15 November 2025 pukul 11.47 WIB.
- Prabandari, A. I. (2025, February 4). Tujuan Car Free Day: Manfaat dan Dampaknya bagi Masyarakat. *Liputan6.com*. Retrieved from <https://www.liputan6.com/feeds/read/5904286/tujuan-car-free-day-manfaat-dan-dampaknya-bagi-masyarakat>. Diakses pada 16 November 2025 pukul 15.01 WIB.
- Pudjo Maulani Savitri (2025, November 07). Aktivitas Fotografer Jalanan Dari Kacamata Hukum: Antara Ekonomi Kreatif dan Pelanggaran Privasi. *SmartLegal.id*. Retrieved from <https://smartlegal.id/trending-topic/2025/11/07/aktivitas-fotografer-jalanan-dari-kacamata-hukum-antara-ekonomi-kreatif-dan-pelanggaran-privasi-sl-gt/>. Diakses pada 15 November 2025 pukul 18.02 WIB.
- Raisha Azzahro (2025, November 10). Memotret di Ruang Publik: Antara Kebebasan dan Pelanggaran Privasi. Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Retrieved from <https://www.umkt.ac.id/berita/2025-11-10-memotret-di-ruang-publik-antara-kebebasan-dan-pelanggaran-privasi.html>. Diakses pada 14 November 2025 pukul 23.09 WIB.
- Samudero, R. S. (2025, April 20). Fenomena Fotografer Pelari di Car Free Day Renon Tuai Pro-Kontra. *Detikbali; detikcom*. Retrieved from <https://www.detik.com/bali/berita/d-7876793/fenomena-fotografer-pelari-di-car-free-day-renon-tuai-pro-kontra>. Diakses pada 16 November 2025 pukul 15.07 WIB.